



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 249/Pid.B/2016/PN Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **JUMBLI Als IJUM Bin IDHAM**
Tempat lahir : Batu Tungku
Umur/Tgl lahir : 27 Tahun / 13 Juli 1989
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kw : Indonesia
g : Desa Batu Tumhku Dusun 5 Rt. 12 Rw. 05 Kecamatan
Tempat tinggal panyipatan Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan
: Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan SD (lulus).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2016 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari sejak tanggal 7 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Desember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 249/Pen.Pid/2016/PN Pli tanggal 7 September 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Pelaihari Nomor 249/Pid.B/2016/PN Pli tanggal 7 September 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUMLI Als IJUM Bin IDHAM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 351 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUMLI Als IJUM Bin IDHAM dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/belati panjang hulu 27 cm, terbuat dari besi warna hitam berkarat, hulu terbuat dari kayu warna coklat, dan kompong panjang 21 cm terbuat dari kayu warna kuning bermotif kembang Dirampas Untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Primair :

Bahwa terdakwa **JUMBLI Als IJUM Bin IDHAM**, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya -tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Pinggir Jalan Raya Panyipatan (Tembokan) Rt. 12 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan **penganiayaan berat**.
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Halid Bin Adul sedang duduk di jembatan pinggir Jalan Raya Panyipatan (Tembokan) Rt. 12 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, datang terdakwa bersama dengan sdr. Matnor, kemudian terdakwa mendatangi saksi Halid untuk meminta rokok kepada saksi Halid sedangkan sdr. Matnor tetap berada di sepeda motor, kemudian setelah saksi Halid memberikan rokok kepada terdakwa, secara tiba-tiba terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang sebelumnya diselipkan di pinggang terdakwa dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut kearah tubuh saksi Halid, namun saksi Halid sempat menangkis tusukan tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi halid mengalami luka berat berupa luka tusuk pada punggung tangan kanan dengan panjang 2 Cm, lebar 0,2 Cm, dan dalam 10 Cm sehingga menyebabkan otot dan tendon yang mengatur pergerakan tangan kanan terputus yang berakibat saksi Halid mengalami cacat tetap sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 445/753/TU-Pusk/VII/2016 tertanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irwan Setiawan Syah selaku dokter pada Puskesmas Panyipatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP.

Subsidiair :

Bahwa terdakwa **JUMBLI Als IJUM Bin IDHAM**, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya -tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Pinggir Jalan Raya Panyipatan (Tembokan) Rt. 12 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah melakukan **penganiayaan**.
Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Halid Bin Adul sedang duduk di jembatan pinggir Jalan Raya Panyipatan (Tembokan) Rt. 12 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, datang terdakwa bersama dengan sdr. Matnor, kemudian terdakwa mendatangi saksi Halid untuk meminta rokok kepada saksi Halid sedangkan sdr. Matnor tetap berada di sepeda motor, kemudian setelah saksi Halid memberikan rokok kepada terdakwa, secara tiba-tiba terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang sebelumnya diselipkan di pinggang terdakwa dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut kearah tubuh saksi Halid, namun saksi Halid sempat menangkis tusukan tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi halid mengalami luka berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa luka tusuk pada punggung tangan kanan dengan panjang 2 Cm, lebar 0,2 Cm, dan dalam 10 Cm sehingga menyebabkan otot dan tendon yang mengatur pergerakan tangan kanan terputus yang berakibat saksi Halid mengalami cacat tetap sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 445/753/TU-Pusk/VII/2016 tertanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irwan Setiawan Syah selaku dokter pada Puskesmas Panyipatan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **JUMBLI Als IJUM Bin IDHAM**, pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2016 atau setidaknya -tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Pinggir Jalan Raya Panyipatan (Tembokan) Rt. 12 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah ***tanpa hak membawa, memiliki atau menguasai sesuatu senjata penusuk atau senjata penikam***. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika saksi Halid Bin Adul sedang duduk di jembatan pinggir Jalan Raya Panyipatan (Tembokan) Rt. 12 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, datang terdakwa bersama dengan sdr. Matnor, kemudian terdakwa mendatangi saksi Halid untuk meminta rokok kepada saksi Halid sedangkan sdr. Matnor tetap berada di sepeda motor, kemudian setelah saksi Halid memberikan rokok kepada terdakwa, secara tiba-tiba terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang sebelumnya diselipkan di pinggang terdakwa dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut kearah tubuh saksi Halid, namun saksi Halid sempat menangkis tusukan tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi halid mengalami luka pada punggung tangan kanan, dimana terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai senjata tajam jenis Keris tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU. Nomor : 12/Drt/1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. HALID Bin ADUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri;
- Bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 Skj. 15.30 wita di Jalan Raya Panyipatan Rt. 12 Desa Panyipatan Kab. Tanah Laut ;
- Bahwa saat sebelum kejadian, saksi sedang duduk sendirian di jembatan pinggir Jalan Raya Panyipatan (Tembokan) Rt. 12 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut lalu datang Terdakwa bersama Sdr. MATNOR menggunakan sepeda Motor,
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan meminta rokok, setelah itu Terdakwa Menyalakan rokok, kemudian tiba-tiba Terdakwa mencabut Pisau yang terselip di pinggangnya menggunakan tangan kanan lalu menusukkan kearah dada saksi namun saksi tanggakis menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi mengalami luka, kemudian saksi memukul tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau menggunakan tangan kiri saksi, tetapi pisau tidak terlepas sehingga saksi langsung melarikan diri namun tetap dikejar dari belakang sambil menusukkan pisaunya kebagian belakang tubuh saksi, kemudian saksi melompat ke pinggir jalan raya (daerah hutan rawa) sehingga Terdakwa tidak mengejar saksi lagi.
- Bahwa yang melakukan penusukan terhadap saksi hanya Terdakwa sendiri, sedangkan sdr. MARTNOR hanya duduk diatas sepeda Motor,
- Bahwa setelah Terdakwa tidak mengejar saksi lagi, kemudian saksi menuju pinggir jalan raya dan bertemu orang lain yang menggunakan sepeda Motor, kemudian saksi minta tolong diantarkan ke tempat Sdr.Ardian (klinik di Desa Panyipatan) untuk mendapatkan pertolongan luka yang saksi alami;
- Bahwa sesampainya di Klinik Sdr. Ardian saksi menghubungi Kakak saksi Sdr. Ibnu;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan Terdakwa karena saksi dengan Terdakwa adalah teman ;
- Bahwa menurut saksi saat melakukan penusukan dalam pengaruh minuman beralkohol ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) senjata atajam jenis keris yang dihadirkan didepan persidangan adalah senjata tajam yang digunakan oleh terdakwa untuk menusuk saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka ditangan yang mengakibatkan saksi mendapat luka yang tidak sembuh sampai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang, dan menimbulkan cacat permanen sehingga jari jempol saksi tidak dapat digunakan lagi sebagaimana semula;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi IBNU Bin ADUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) penyidik Polri ;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan adik saksi yaitu Sdr. HALID telah dianiaya oleh seseorang Terdakwa ;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 Skj. 15.30 wita di Jalan Raya Panyipatan Rt. 12 Desa Panyipatan Kab. Tanah Laut;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Halid mengalami luka tusuk setelah di telpon Sdr. Halid yang memberitahukan bahwa ia mengalami luka dan sedang dirawat di rumah Sdr. ARDIAN, kemudian saksi langsung menuju ke Desa Panyipatan untuk menemui sdr. Halid;
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. Halid, orang yang melakukan penusukan terhadap Sdr Halid adalah Terdakwa warga desa Batu Tungku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sdr Halid mengalami luka ditangan kanan dan luka tusuk pada punggung;
- Bahwa luka Sdr Halid yang berada ditangan kanan dengan panjang 2 Cm, lebar 0,2 Cm, dan dalam 10 Cm yang menyebabkan otot dan tendon yang mengatur pergerakan tangan kanan terputus yang mengakibatkan Sdr Halid mengalami cacat tetap pada jempol tangan kanannya;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap Sdr Halid pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 Skj. 15.30 wita di Jalan Raya Panyipatan Rt. 12 Desa Panyipatan Kab. Tanah Laut;
- Bahwa orang yang Terdakwa ditusuk adalah teman terdakwa sendiri yaitu sdr. HALID,
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai permasalahan dengan sdr. HALID, terdakwa melakukan penusukan tersebut karena dalam keadaan pengaruh minimum keras;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelum bertemu dengan Sdr. HALID Terdakwa meminum minuman keras, dan kemudian pada saat menuju arah pulang dengan Sdr. MUHAMMAD YANI Als YANI ALS MADNOR terdakwa bertemu dengan Sdr. HALID, kemudian Terdakwa turun dan mendatangi sdr. HALEID, dan langsung menusuk sdr. HALID dengan senjata tajam yang Terdakwa bawa sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menusukkan senjata kearah sdr. HALID, dan seingat terdakwa, mengenai tangan Sdr HALID;
- Bahwa sejnata tajam yang terdakwa gunakan untuk menusuk sdr. Halid adalah senjata tajam jenis keris dengan panjang 27 Cm terbuat dari besi warna hitam berkarat, hulu terbuat dari kayu warna coklat dan kumpang panjang 21 cm terbuat dari kayu berwarna kuning motif kembang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin yang sah dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, atau menguasai senjata tajam jenis keris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap saksi HALID Bin ADUL pada hari Kamis Tanggal 14 April 2016 Skj. 15.30 wita di Jalan Raya Panyipatan Rt. 12 Desa Panyipatan Kab. Tanah Laut ;
- ✓ Bahwa benar sebelum kejadian, saksi HALID sedang duduk sendirian di jembatan pinggir Jalan Raya Panyipatan (Tembokan) Rt. 12 Desa Panyipatan Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut lalu datang Terdakwa bersama Sdr. MATNOR menggunakan sepeda Motor kemudian Terdakwa mendatangi saksi HALID dan meminta rokok, setelah itu Terdakwa menyalakan rokok, kemudian Terdakwa mencabut Pisau yang terselip di pinggangnya menggunakan tangan kanan lalu menusukkan kearah dada saksi HALID namun saksi tanggakis menggunakan tangan kanan sehingga tangan kanan saksi HALID mengalami luka, kemudian saksi HALID memukul tangan kanan Terdakwa yang memegang pisau menggunakan tangan kiri saksi, tetapi pisau tidak terlepas sehingga saksi HALID langsung melarikan diri namun tetap dikejar dari belakang sambil menusukkan pisaunya kebagian belakang tubuh saksi, kemudian saksi melompat ke pinggir jalan raya (daerah hutan rawa) sehingga Terdakwa tidak mengejar saksi lagi.;
- ✓ Bahwa benar Terdakwa melakukan penusukan dengan menggunakan 1 (satu) senjata tajam jenis keris.
- ✓ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Halid mengalami luka ditangan kanan dengan panjang 2 Cm, lebar 0,2 Cm, dan dalam 10 Cm yang menyebabkan otot dan tendon yang mengatur pergerakan tangan kanan terputus yang mengakibatkan Sdr Halid mengalami catat tetap pada jempol tangan kanannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa melakukan tindak pidana Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP, Subsidiar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Melakukan Penganiayaan;*
3. *Mengakibatkan luka berat;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

ad. 1. **Barang siapa :**

Menimbang, bahwa unsur "**Barang Siapa**" yang dimaksudkan disini adalah orang pribadi (*naturalijk persoon*) sebagai subyek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti identitas Terdakwa dipersidangan ternyata ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa JUMBLI Als IJUM Bin IDHAM adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah Subyek Hukum dari tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas unsur "Barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan Penganiayaan menurut doktrin hukum pidana adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan atau luka pada orang lain;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Kamis tanggal 14 April 2016 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Panyipatan (Tembokan) Rt. 12 Desa Panyipatan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, datang terdakwa bersama dengan sdr. Matnor, kemudian terdakwa mendatangi saksi Halid untuk meminta rokok kepada saksi Halid sedangkan sdr. Matnor tetap berada di sepeda motor, kemudian setelah saksi Halid memberikan rokok kepada terdakwa, secara tiba-tiba terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris yang sebelumnya diselipkan di pinggang terdakwa dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah tubuh saksi Halid, namun saksi Halid sempat menangkis tusukan tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi Halid mengalami luka pada punggung tangan kanan dengan panjang 2 Cm, lebar 0,2 Cm, dan dalam 10 Cm hingga berdarah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Mengakibatkan luka-luka berat”;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindera; mendapat cacat berat; menderita lumpuh; terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih; gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan yang disebabkan karena suatu perbuatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan, alat bukti surat, barang bukti serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa terdakwa telah menusuk Sdr HALID dengan menggunakan senjata namun saksi Halid sempat menangkis tusukan tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi Halid mengalami luka berat berupa luka tusuk pada punggung tangan kanan dengan panjang 2 Cm, lebar 0,2 Cm, dan dalam 10 Cm sehingga menyebabkan otot dan tendon yang mengatur pergerakan tangan kanan terputus yang berakibat saksi Halid mengalami cacat tetap sesuai dengan hasil Visum et Repertum No. 445/753/TU-Pusk/VII/2016 tertanggal 18 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Irwan Setiawan Syah selaku dokter pada Puskesmas Panyipatan.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Halid sudah tidak bisa lagi menggunakan tangan kanannya karena mengalami cacat sehingga menghalangi untuk melakukan pekerjaan saksi :

Menimbang, bahwa luka yang dialami oleh saksi Halid tersebut menimbulkan halangan tetap dan menimbulkan halangan untuk melakukan aktifitas sehari-hari dan masuk dalam katagori luka berat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan Primair sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi korban cacat tetap ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Jumbli als. Ijum Bin Idham Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis keris/belati panjang hulu 27 cm, terbuat dari besi warna hitam berkarat, hulu terbuat dari kayu warna coklat, dan kompaing panjang 21 cm terbuat dari kayu warna kuning bermotif kembang.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari Kamis tanggal 29 September 2016, oleh kami Harries Konstituanto,S.H.,Mkn sebagai Hakim Ketua Riana Kusumawati,S.H. dan Gesang Yoga Madyasto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Senin tanggal 3 Oktober 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas didampingi Noripansyah,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Prihananto,S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Riana Kusumawati, S.H.

Harries Konstituanto,S.H.,Mkn.

Gesang Yoga Madyasto, S.H.

Panitera Pengganti,

Noripansyah,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)